



SIARAN PERS

Biro Hukum, Humas & Kerjasama
Gd. KPPU, Lt. 1, Jl. Juanda 36, Jakpus, 10120
Telp. 021-3507015/Fax. 021-3507008
www.kppu.go.id

Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat

PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 01/KPPU-M/2014

TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TELAH MENGAMBIL PUTUSAN TERKAIT DENGAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT TANDAN ABADI MANDIRI OLEH PT MUARABUNGO PLANTATION

press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya'ranie, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E.,M.S. dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A.,Ec,Ph.D., telah selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**)

Perkara ini berawal dari penyelidikan oleh KPPU RI mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh:

- 1. Terlapor, PT Muarabungo Plantation** yang beralamat di Alun Graha Suite 1 Nomor 10 Jalan Prof Soepomo Nomor 33 Tebet, Jakarta Selatan
 - Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah **Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh PT Muarobungo Plantation;**

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai :

1. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor telah melakukan pengambilalihan atas saham PT Tandan Abadi Mandiri yang berlaku efektif secara hukum pada tanggal 15 Oktober 2012 sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-

05810 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tandan Abadi Mandiri;

2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai aset dan nilai omset gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri telah memenuhi batas minimal nilai aset dan nilai omset gabungan yang wajib dilaporkan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999;
3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dan menilai berdasarkan jangka waktu Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-05810 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tandan Abadi Mandiri, dan waktu pemberitahuan Terlapor kepada KPPU, maka Terlapor telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan selama 76 (tujuh puluh enam) hari;

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; _____
2. Menghukum Terlapor, membayar denda sebesar Rp.1.249.000.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); _____
3. Memerintahkan Terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU; _____

Jakarta, 8 April 2014
Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia